



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/19 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 SESUAI
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 900/1132 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu disempurnakan;
- b. Bahwa penyempurnaan menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
- Memperhatikan : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
- KEDUA** : Penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan oleh Bupati Kebumen bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen berdasarkan hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 900/1132 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA** : Terhadap Diktum KEDUA, penyempurnaan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 900/1132 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021, sudah ditindaklanjuti sebelum 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan Gubernur Jawa Tengah ini.
- KEEMPAT** : Bupati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 9 Agustus 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



Wakil Ketua,

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a horizontal line at the end.

FUAD WAHYUDI

Wakil Ketua,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping horizontal stroke followed by a vertical line and a small flourish.

AGUNG PRABOWO

Wakil Ketua,

A handwritten signature in blue ink, with a prominent vertical stroke and a horizontal line at the end.

MUNAWAR CHOLIL